



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor : 09/PP.07-BA/1673/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih

Berkelanjutan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025**
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal : 02 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA LUBUK
LINGGAU PROVINSI SUMATERA
SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	LUBUK LINGGAU TIMUR I	8	11,577	12,330	23,907
2	LUBUK LINGGAU BARAT I	11	13,555	14,153	27,708
3	LUBUK LINGGAU SELATAN I	7	6,095	5,966	12,061
4	LUBUK LINGGAU UTARA I	10	6,587	6,506	13,093
5	LUBUK LINGGAU TIMUR II	9	11,381	11,649	23,030
6	LUBUK LINGGAU BARAT II	8	8,165	7,541	15,706
7	LUBUK LINGGAU SELATAN II	9	11,716	11,979	23,695
8	LUBUK LINGGAU UTARA II	10	14,183	14,814	28,997
TOTAL		72	83,259	84,938	168,197

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,


ASPIN DODI



KPU KOTA LUBUK LINGGAU

BERITA ACARA

Nomor : 09/PK.01-BA/1673/2025

TENTANG

REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor KPU Kota Lubuk Linggau, KPU Kota Lubuk Linggau telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Kota Lubuk Linggau.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Lubuk Linggau menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Lubuk Linggau dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH LAKI- LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
8	72	83.259	84.938	168.197

2. Menerima masukan dari:

a. Bawaslu Kota Lubuk Linggau

Diharapkan Pemilu Tahun 2029 adanya kerjasama dan sinergisitas antara KPU, Bawaslu dan Stakeholder terkait untuk data pemilih.

b. Disdukcapil Kota Lubuk Linggau

Data Kependudukan dari Kemendagri SIAK terpusat disdukcapil Kota Lubuk Linggau hanya memproses bagi pemilih yang melapor. Data Kependudukan bersifat dinamis.





Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi Tingkat Kota Lubuk Linggau sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.


Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Lubuk Linggau.

Dibuat di : Lubuk Linggau

Pada Tanggal : 02 Juli 2025

KPU Kota Lubuk Linggau

1.	Aspin Dodi, S.Pd	KETUA	1.....	
2.	Vera Yulita, SP	ANGGOTA	2.....	
3.	M.Murtako, M.Pd.I	ANGGOTA	3.....	
4.	Deni Setiawan, SH	ANGGOTA	4.....	
5.	Andri Affandi, S.Pd	ANGGOTA	5.....	





**REKAPITULASI
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TINGKAT KPU KOTA LUBUK LINGGAU
TRIWULAN II TAHUN 2025**

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KOTA : LUBUK LINGGAU

KECAMATAN :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	LUBUK LINGGAU TIMUR I	8	11,577	12,330	23,907	
2	LUBUK LINGGAU BARAT I	11	13,555	14,153	27,708	
3	LUBUK LINGGAU SELATAN I	7	6,095	5,966	12,061	
4	LUBUK LINGGAU UTARA I	10	6,587	6,506	13,093	
5	LUBUK LINGGAU TIMUR II	9	11,381	11,649	23,030	
6	LUBUK LINGGAU BARAT II	8	8,165	7,541	15,706	
7	LUBUK LINGGAU SELATAN II	9	11,716	11,979	23,695	
8	LUBUK LINGGAU UTARA II	10	14,183	14,814	28,997	
TOTAL		72	83,259	84,938	168,197	

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kota Lubuk Linggau di Kantor KPU Kota Lubuk Linggau, Tanggal 02 Juli 2025
KPU KOTA LUBUK LINGGAU

Nama

Tanda Tangan

1 Ketua Aspin Dodi, S.Pd
2 Anggota Vera Yulita, SP
3 Anggota M.Murtako, M.Pd.I
4 Anggota Deni Setiawan, SH
5 Anggota Andri Affandi, S.Pd



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2025**

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KOTA : LUBUK LINGGAU

No.	KECAMATAN	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1	LUBUK LINGGAU TIMUR I	8	0	167	0	
2	LUBUK LINGGAU BARAT I	11	666	264	1	
3	LUBUK LINGGAU SELATAN I	7	0	72	0	
4	LUBUK LINGGAU UTARA I	10	0	78	0	
5	LUBUK LINGGAU TIMUR II	9	0	120	0	
6	LUBUK LINGGAU BARAT II	8	264	128	2	
7	LUBUK LINGGAU SELATAN II	9	0	120	0	
8	LUBUK LINGGAU UTARA II	10	0	168	0	
TOTAL		72	930	1,117	3	

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kota Lubuk Linggau di Kantor KPU Kota Lubuk Linggau, Tanggal 02 Juli 2025
KPU KOTA LUBUK LINGGAU

Nama

Tanda Tangan

1 Ketua Aspin Dodi, S.Pd
2 Anggota Vera Yulita, SP
3 Anggota M.Murtako, M.Pd.I
4 Anggota Deni Setiawan, SH
5 Anggota Andri Affandi, S.Pd